

**WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
AKIBAT PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :  
FATMA MERIA  
502018195**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU  
TERTENTU AKIBAT PANDEMI COVID-19**



**Nama : Fatma Meria**  
**Nim : 502018195**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing**

1. Dr.Hj.Serilka Aprita, S.H.,MH (  )
2. Heni Mariina S.H., M.H. (  )

Palembang, 09 Maret 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

**Ketua :Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.**  
**Anggota :H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**  
**Koesrin Nawawie A., S.H., M.H.**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatma Meria  
Tempat / Tanggal Lahir : Desa Sinar Harapan Mulya, 08 Mei 1999  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang  
Nim : 502018195  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AKIBAT PANDEMI COVID-19**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,       Maret 2022  
Yang menyatakan,



**Fatma Meria**  
NIM. 502018195

*MOTTO :*

*“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”*

*(QS. Al-Instyirah: 5)*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini Ku Persembahkan untuk:*

- ❖ *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus demi masa depanku.*
- ❖ *Kakak perempuanku (Juliasih S.E)*
- ❖ *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- ❖ *Teman-teman, dan sahabat seperjuanganku*
- ❖ *Almamater yang ku banggakan*

**ABSTRAK**  
**WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**  
**AKIBAT PANDEMI COVID-19**

**Oleh**

**FATMA MERIA**

Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) bermula pertama kali dari sebuah pasar di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019, telah dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok dalam 2 bulan terakhir, dan di seluruh dunia menyebabkan Covid-19, sehingga menyebabkan deklarasi Darurat Kesehatan Publik Kepedulian Internasional oleh Organisasi Kesehatan. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana non-alam. Penyebaran Pandemi Covid-19 menimbulkan akses atau dampak yang cukup luas tidak hanya sosial namun juga dampak terhadap ekonomi. Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) namun juga perusahaan-perusahaan besar. Sehingga Menyebabkan Terjadi Wanprestasi seperti terjadi antara perjanjian antara karyawan perusahaan seperti pegawai kontrak atau disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Di mana jenis penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa, akibat pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar, pendapatan menurun drastis sehingga menyebabkan terjadi banyak perusahaan melakukan wanprestasi antara perjanjian kerja waktu tertentu atau disebut dengan pegawai kontrak namun kewajiban pembayaran dalam transaksi tidaklah otomatis hapus, termasuk misalnya hutang piutang, sewa menyewa, Kewajiban Terhadap Gaji Karyawan Atau Hak Pekerja dan pembayaran lainnya.

**Kata Kunci : Wanprestasi, PKWT, dan Pandemi Covid-19**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW., karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah skripsi dengan judul: **WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AKIBAT PANDEMI COVID-19**. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya kepada :

1. Dr. Abid Djazuli, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yudistira Rusydi, SH, M.Hum Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Muhammad Sholeh Idrus, SH, MS selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Dr. Hj. Serlika Aprita, S.H., MH selaku Pembimbing I dan Heni Marlina, S.H., MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tersayang yang telah memberikan dukungan serta do'a agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr. wb.**

Palembang,       Maret 2022  
Penulis,

**Fatma Meria**  
NIM. 502018195

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang dan Kepres tentang Wabah Penyakit Menular .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja .....	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi.....	31

<b>BAB III. WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU</b>	
<b>AKIBAT PANDEMI COVID-19.....</b>	<b>36</b>
A. Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat Pandemi Covid-19	
Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun	
2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	36
B. Akibat Hukum Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Masa	
Pandemi Covid-19.....	43
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial dan tidak akan dapat hidup sendiri akan tetapi memerlukan kehadiran manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Manusia satu dengan manusia lainnya melakukan berbagai hubungan hukum. Hubungan salah satu contohnya adalah hubungan kontrak/perjanjian.<sup>1</sup>

Menurut Andi Risma dan Zainudin dalam tulisannya yang berjudul tafsir pandemi covid-19 sebagai alasan *force majeure* mengakibatkan pembatalan perjanjian, Jurnal Wawasan Yuridika Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung menyatakan bahwa :

“Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid19) bermula pertama kali dari sebuah pasar di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019, telah dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok dalam 2 bulan terakhir. Wabah yang sedang berlangsung di Tiongkok dan penyebaran penyebaran SARS-Cov-2 di seluruh dunia sangat cepat menyebabkan Covid-19, telah menyebabkan deklarasi Darurat Kesehatan Publik Kepedulian Internasional oleh Organisasi Kesehatan”.<sup>2</sup>

“Meningkatnya angka penyebaran pandemi Covid-19 ini menyebabkan gangguan langsung dalam kegiatan ekonomi seperti penurunan arus pariwisata, gangguan perjalanan udara, dan melemahnya kepercayaan

---

<sup>1</sup> Aminah, 2020, “*Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*”, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol 7 No.1 hlm. 650

<sup>2</sup> Andi Risma, Zainuddin, 2021, “*Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 5 No.1, hlm. 101

konsumen dan bisnis karena hampir semua Negara memberlakukan kebijakan kunci (isolasi wilayah), pembatasan. Pada awal Maret 2020. Berdasarkan data satuan tugas penanganan Covid-19, pada tanggal 19 Januari 2021, masyarakat yang tercatat positif penyakit ini sebanyak 927.380 orang, sembuh sebanyak 753.948 orang dan meninggal dunia sebanyak 26.590 orang. sosial, karantina masyarakat, penutupan bisnis sementara, dan pembatasan atau larangan perjalanan yang berpotensi mendatangkan atau menyebarkan virus Penyebaran Pandemi Covid-19 menimbulkan efek atau dampak yang cukup luas tidak hanya sosial namun juga dampak terhadap ekonomi. Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar namun juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Akibat pandemi dan pembatasan sosial berskala besar, pendapatan menurun drastis namun kewajiban pembayaran dalam transaksi tidaklah otomatis hapus, termasuk misalnya hutang piutang, sewa menyewa, dan pembayaran lainnya”.<sup>3</sup>

Menurut Handri Raharjo dalam buku yang berjudul Hukum Perusahaan, , menjelaskan bahwa :

“*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. dalam rangka upaya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 101-102

penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan”.<sup>4</sup>

“Perkembangan arus globalisasi dunia dan kerja sama di segala bidang sangat memburuk Tentu saja, hal ini bisa memperburuk Pada saat ini, karena terjadinya pandemi Covid-19 yang memiliki dampak luar biasa dalam sektor ekonomi. Di mana perusahaan banyak mengalami penutupan dikarenakan Peraturan Pemerintah dalam menangani Covid-19, serta membuat pekerja banyak mengalami pembatalan perjanjian (wanprestasi) kerja yang dilakukan sepihak oleh perusahaan. Padahal perjanjian kerja sudah ditetapkan oleh perusahaan dan pekerja”.<sup>5</sup>

Menurut I Ketut Oka Setiawan dalam buku yang berjudul, Hukum Perikatan, menjelaskan bahwa :

“Membuat suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pengertian perjanjian kerja adalah “perjanjian pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja kewajiban para pihak”.

---

<sup>4</sup> Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm 25

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>6</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.

“Perjanjian tercipta kewajiban yang harus di penuhi oleh satu orang kepada satu orang lainnya yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut. dengan kata lain bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana pihak yang satu wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertera dalam perjanjian dan pihak lain berhak atas kewajiban tersebut”.<sup>7</sup>

Hubungan kerja harus memenuhi ketiga unsur tersebut harus jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada yang namanya hubungan kerja Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua belah pihak tersebut, yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Aloysius Uwiyono memandang “hubungan kerja dalam konteks hukum Indonesia adalah bahwa hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha Judge Bartolome Rios Salmeron mengatakan bahwa hubungan kerja (*labour contract*). Sedangkan *bruce E.kaufirman* menggaris bawahi, bahwa walaupun di Amerika serikat, *industrial relation* telah ada sejak akhir tahun 1920-an, ada 3 perdebatan yang terjadi dalam masalah perburuhan berkaitan dengan *industrial relation*, salah satunya adalah ketergantungan dan posisi tawar yang lemah dari pekerja maupun serikat pekerja pada peraturan pemerintah”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Yuliana Yuli W, Sulastri, Dwi Aryanti, 2018, “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas”, Jurnal Yuridis Vol.5, No.2, hlm. 126-209

<sup>8</sup> Handri Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 29

<sup>9</sup> *Op.,Cit.* hlm. 35

“Hubungan industrial tidak hanya sekedar terdapat hubungan hukum akan tetapi peran serta Negara (dalam hal ini pemerintah) diatur di dalamnya. Di Jerman sebagai bagian dari *civil code*, dalam *the protection against dismissal act and the employment Act*, disebutkan bahwa batasan kontrak adalah hal yang utama dalam *labour relations*. argumen-argumen tersebut jelas menekankan perbedaan hubungan kerja dengan hubungan industrial. Sedangkan dalam konteks hubungan kerja, terdapat hubungan hukum yang jelas yaitu hubungan hukum privat atau hubungan hukum keperdataan, karena hubungan kerja diajarkan pada kontrak kerja atau perjanjian kerja”.<sup>10</sup>

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

Dalam hukum ketenagakerjaan jenis perjanjian kerja dibedakan atas:

1. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja anatar pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut PKWT.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 191

<sup>11</sup> Fithriatus Shalihah, 2017, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham”, Jurnal Uir Law Review Vol. 1 No.2 hlm. 25

2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut PKWTT.<sup>12</sup>

Dari apa yang tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja waktu tidak tertentu terjadi karena hal-hal sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. PKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin.
- b. PKWT tidak dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
  2. Pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama 3 (tiga) tahun.
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman.
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- c. PKWT diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- d. PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu diadakan untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun dan diperpanjang lebih dari 1 tahun.
- e. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir tidak memberikan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>13</sup> *Ibid.*, 25

- f. Pembaharuan PKWT diadakan tidak melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama. PKWT diadakan lebih dari 1 (satu) kali dan lebih dari 2 (dua) tahun.

Terjadinya Pandemi Covid-19 akibatnya berdampak terhadap hampir seluruh bidang termasuk ketenagakerjaan dan berdampak pada kelangsungan dunia usaha yang berujung pada terganggunya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian perusahaan mengalami penurunan pendapatan, kerugian hingga pada penutupan usaha. Akibat pandemi ini berdampak pada kelangsungan pekerja tetapi juga berdampak pada kelangsungan pengusaha. Hal ini membuat pengusaha harus meliburkan pekerjajanya atau merumahkan pekerjaannya secara bergilir hingga pada pemutusan hubungan kerja, yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap tenaga kerja kontrak/maupun buruh, kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan berimplikasi terhadap munculnya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai alasan efisiensi maupun alasan *force majeure*, penutupan sekolah, tempat kerja dan kegiatan keagamaan serta banyaknya kegiatan fasilitas umum yang ditutup oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran dan kematian yang disebabkan oleh covid-19.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Karina Hatane, Saartje Sarah Alfons, Merlien Irene Matitaputty, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Tatohi Ilmu Hukum Vol.1 No.3 hlm. 269

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul: **“Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat Pandemi Covid-19”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akibat Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimanakah akibat hukum Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat Pandemi Covid-19?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai. Maka penulis membuat ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, terjadinya wanprestasi perjanjian kerja waktu tertentu akibat pandemi Covid-19.

Tujuan penulis membuat penulisan skripsi tentang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat Dari Pandemi Covid-19.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>15</sup>

Berikut ini akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi antara lain:

1. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.<sup>16</sup>

Berikut ini akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi antara lain:

2. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96

<sup>16</sup> Salim Hs, 2014, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180

<sup>17</sup> Salim Hs, 2014, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180

3. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja anatar pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut PKWT.<sup>18</sup>
4. Pandemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.<sup>19</sup>
5. *Coronavirus Diseases 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. *Corona virus* itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.<sup>20</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>21</sup>

Penulisan skripsi ini terdiri dari :

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 186-290

<sup>19</sup> Hari Santoso, 2015, *Analisis Dan Evaluasi Wabah Penyakit Menular*, Departemen Badan Penanggulangan Hukum Nasional, Makalah, Jakarta, hlm. 5

<sup>20</sup> Wahyu Aji Fatma Dewi, 2020 “*Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar*”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 2 No.1, hlm. 56

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2014, “*Pengantar Penelitian Hukum*” Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 6-7

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Di mana jenis penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari sebagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.<sup>22</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi menyajikan data tersebut kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya. Sifat penelitian tersebut ialah menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7

<sup>23</sup> Khusnal Vibhute dan Filipos Aynalem, “*legal research methods*”, <http://chilot.files.wordpress.com>, diakses pada 3 oktober 202, hlm 6

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.<sup>24</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>25</sup>

Adapun bahan primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 2) Kitab undang-undang Hukum Perdata

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 7-8

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 47

- 3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia
- 3) Jurnal
- 4) Surat kabar
- 5) Buku-buku dan lain sebagainya<sup>26</sup>

4. Analisis data

Data yang diperoleh baik berupa data sekunder maupun data primer, dianalisis dengan teknik kualitatif dengan cara mengumpulkan kata, kalimat dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 54

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisikan paparan yang erat kaitanya dengan judul yang akan di bahas

### **BAB III : Pembahasan**

1. Bab ini Berisikan Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Akibat hukum Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat Pandemi Covid-19.

### **BAB IV : Penutup**

Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

- Ali Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Cet 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Ike Farida. 2020. *Perjanjian Perburuhan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- I Ketut Oka Setiawan. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- J. Satrio. 2014. *Wanprestasi*. Purwokerto : Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2014. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zaeni Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

### **Sumber Lainnya :**

#### **Jurnal**

- Jurnal Syauqi/Jkubs, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, IAIN Pontianak, Vol 1, No.1 2020, dalam tulisan Achmad Syauqi "*Jalan Panjang Covid19*"

- Jurnal Diponegor Private Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol.7, No.2 , 2020, dalam tulisan Aminah. *“Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian”*.
- Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Vol.17, No. 2, Agustus 202, dalam tulisan Dewa Gede Giri Santosa, *“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya”*
- Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vol. 8, No.1 2021, dalam tulisan Diane Tanti Poli, Agus Wibowo, Yuli Subiakto. *“Urgensi Strategi Pemerintah Dalam Mengurangi Kerentanan Dan Risiko Bencana Pandemi Covid-19”*
- Jurnal UIR Law Review, Fakultas Hukum, universitas Islam Riau, Vol.1, No.2 , 2017, dalam tulisan Fithriatus Shalihah, *“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham” Dalam*
- Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol.9, No.9, 2020, dalam tulisan I Putu Eka Juliawan, I Made Dedy Priyanto, *“Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa”*,
- Jurnal Hukum Tora, Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Vol.7, No.1 2021, dalam tulisan Jonsons Mangisih H, Manullanga, Gindo L, Tobingb, Bernard Nainggolan, *“Tinjauan Yuridis Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Berdasarkan Keppres No.12 Tahun 2020 Jo Pasal 1245 Kuhper”*.
- Jurnal Tathil Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Patimura, Vol.1, No.3, 2021, dalam tulisan Karina Hatane, Saartje Sarah Alfons, Merlien Irene Matitaputty, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemic Covid-19”*
- Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini, Vol.6, No.2, 2021, dalam tulisan Laura Hadi Susanto, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Virus Covid-19 Sebagai Force Majeure Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”*
- Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, No.1, 2019, dalam tulisan Lupita Maxelia, *“Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam*

*Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”,

Jurnal Inicio Legis Vol.1 No.2, 2020, dalam tulisan Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N. *“Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”*.

Jurnal Manajemen Bisnis Vol.23, No.1, 2020, dalam tulisan Moh Muslim *“Phk Pada Masa Pandemi Covid-19”*

Jurnal Jurnal Kertha Semaya Vol.8, No.6, 2020, dalam tulisan Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *“Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”*,

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol.2, No.1, 2018, dalam tulisan Riskirullah, Indra Kesuma Hadi, *“Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Playstation”*,

Jurnal Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung Vol.5, No.1, 2021, dalam tulisan Risma Andi Zainuddin *“Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian”*

Jurnal Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 2, No.1 2020, dalam tulisan Wahyu Aji Fatma Dewi. *“Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar”*

Jurnal Legislasi Indonesia, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol.18 No.3 2021, dalam tulisan Wisnu Indaryanto. *“Dampak Pandemi Covid-19 Dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum”*

Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional, Vol.5, No.2, 2018, dalam tulisan Yuli W Yuliana. Sulastri. Aryanti Dwi. *“Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas”*

## **Internet**